

**PERAN AMNESTY INTERNATIONAL DALAM ADVOKASI
ANTI KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP
DEMONSTRASI DI INDONESIA TAHUN 2019-2024**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**NISWATUL JANNAH
07041182126018**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

"PERAN AMNESTY INTERNATIONAL DALAM ADVOKASI ANTI KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRASI DI INDONESIA TAHUN 2019-2024"

SKRIPSI

Disusun oleh:


NISWATUL JANNAH
07041182126018

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 21 April 2025

Pembimbing I

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Tanda Tangan



Pembimbing II

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP. 199402132022031010

Tanda Tangan



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512200312003

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

“PERAN AMNESTY INTERNATIONAL DALAM ADVOKASI ANTI KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRASI DI INDONESIA TAHUN 2019-2024”

SKRIPSI

NISWATUL JANNAH
07041182126018

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat



TIM PENGUJI

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
Pembimbing Utama

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II

Dr. Drs. Djunaidi, M.S.L.S
Ketua Penguji

Muh. Nizar Sohyb, S.IP., MA
Anggota Penguji



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niswatul Jannah

NIM : 07041182126018

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peran Amnesty International dalam Advokasi Anti Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Demonstrasi di Indonesia Tahun 2019-2024” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 12 April 2025

Yang membuat pernyataan



Niswatul Jannah

07041182126018

HALAMAN PERSEMBAHAN

“You have to dig yourself out of your own grave, again and again and again.”

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang sudah memberikan dukungan tanpa henti sepanjang perjalanan hidup penulis. Tak pernah cukup rasa terima kasih yang dapat diungkapkan untuk membalas semua pengorbanan dan kasih sayang yang sudah diberikan selama ini. Tak lupa pula, kepada kakak dan adik penulis yang senantiasa membantu dan menjadi penghibur di kala senggang. Selanjutnya, penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada mendiang ibu kandung penulis yang telah pergi mendahului, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan waktu yang telah diberikan. Selain itu, penulis hendak mempersembahkan karya tulis ilmiah ini kepada diri penulis sendiri yang mampu sampai di tahap ini, terlepas dari semua rintangan yang menghalangi. Lalu, tentunya kepada Universitas Sriwijaya sebagai tempat penulis mengenyam pendidikan dan belajar bermasyarakat.

Terakhir, tulisan ini didedikasikan untuk setiap pergerakan dan perlawanan terhadap rezim otoriter beserta segenap dosa para pejabat dan aparat yang mengikutinya, yang lahir di dalam tubuh rakyat yang berani melawan dalam setiap upaya yang dapat dilakukan, baik itu perjuangan di ranah digital, aksi damai, demonstrasi besar-besaran, hingga upaya sesenyap doa dan sekecil keprihatinan. Semoga usia perjuangan tak pernah lekang dan terima kasih karena sudah berjuang kendati dihadapkan dengan beragam hambatan yang membimbangkan, karena seperti yang diwasiatkan oleh Wiji Thukul, keberanian itu butuh dilatih, bukan datang secara tiba-tiba seperti wahyu Tuhan.

ABSTRAK

Demonstrasi merupakan salah satu aktivitas di dalam proses demokrasi yang dilindungi secara hukum, baik itu di tingkat nasional, maupun internasional. Meskipun begitu, pelaksanaan demonstrasi di Indonesia hampir selalu ditanggapi dengan tindakan kekerasan oleh para aparat kepolisian. Hal ini menarik perhatian organisasi-organisasi sipil masyarakat, salah satunya adalah Amnesty International. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran Amnesty International dalam advokasi anti kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia tahun 2019-2024. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini disusun dengan memanfaatkan konsep *transnational advocacy networks* (TAN) dari Keck dan Sikkink yang terbagi ke dalam empat tipologi strategi sebagai alat analisisnya. Dalam penerapan tipologi *information politics* dan *symbolic politics*, Amnesty International melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi, serta memanfaatkan simbol-simbol tertentu dalam penyajian informasi mengenai kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi melalui berbagai akun sosial media dan *website* resmi mereka. Strategi *leverage politics* diterapkan melalui kerja sama dengan Amnesty International Australia, Tapol, OMCT, Forum-Asia, dan Franciscans International untuk turut menyuarakan isu ini. Selain itu, submisi laporan ke Komite HAM PBB juga dilakukan guna memberikan tekanan terhadap pemerintah Indonesia. Strategi *accountability politics* hingga saat ini hanya dapat diterapkan dalam upaya pemantauan dan pelaporan pelanggaran yang terjadi, namun belum mampu menghasilkan suatu perubahan kebijakan yang menjadi tujuan dari advokasi.

Kata Kunci: Demonstrasi, Amnesty International, Advokasi, Kekerasan Aparat, Polisi, Indonesia, Hak Sipil

Dosen Pembimbing I



Ferdiansyah Rival, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Dosen Pembimbing II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP. 199402132022031010

Indralaya, 23/4/2025

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

Demonstration is one of the activities in the democratic process that is legally protected, both at the national and international levels. However, demonstrations in Indonesia are almost always met with violence by police officers. This has attracted the attention of civil society organizations, one of which is Amnesty International. This research aims to examine Amnesty International's role in advocating against police violence against demonstrations in Indonesia in 2019-2024. Using a descriptive qualitative method, this research is organized by utilizing Keck and Sikkink's concept of transnational advocacy networks (TAN) which is divided into four typologies of strategies as an analytical tool. In applying the typology of information politics and symbolic politics, Amnesty International collects and disseminates information, and utilizes certain symbols in presenting information about police violence against demonstrations through various social media accounts and their official website. The leverage politics strategy was implemented through collaboration with Amnesty International Australia, Tapol, OMCT, Forum-Asia, and Franciscans International to raise the issue. In addition, the submission of a report to the UN Human Rights Committee was also carried out to put pressure on the Indonesian government. The accountability politics strategy to date can only be applied in efforts to monitor and report violations that occur, but has not been able to produce a policy change which is the goal of advocacy.

Keywords: *Demonstration, Amnesty International, Advocacy, Officer Violence, Police, Indonesia, Civil Rights*

Advisor I



Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013


Advisor II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP. 199402132022031010

Indralaya, 23/4/2025

**Head of Department International Relations
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Amnesty International dalam Advokasi Anti Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Demonstrasi di Indonesia Tahun 2019-2024” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Tulisan ini hadir dengan sajian informasi yang memuat mengenai sejarah pergerakan masyarakat dari tahun 2019 hingga tahun 2024 yang sebagian besarnya diiringi dengan tindakan represif dari para aparat kepolisian yang bersembunyi di balik dalih pengamanan, serta bagaimana Amnesty International hadir sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi dan menyuarakan isu ini secara masif melalui berbagai cara dan media yang dapat digunakan, berikut upaya konkret dan beberapa hambatan yang dihadapi selama advokasi berjalan. Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan menjadi pemantik lahirnya penelitian-penelitian baru yang lebih komprehensif mengenai topik yang sama sehingga dapat berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan ke depannya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang hadir selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA dan Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan segenap waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA, Bapak Dr. Drs. Djunaidi, M.S.L.S, dan Bapak Muh. Nizar Sohyb, S.IP., MA, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan skripsi ini.
6. Kak Nurina Savitri, selaku campaign manager Amnesty International Indonesia, yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini, serta pihak AJI Palembang yang sudah menjadi penghubung kepada narasumber.
7. Seluruh jajaran tenaga pendidik, civitas akademika, dan para staf Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan hal-hal baik lainnya sepanjang periode perkuliahan.
8. Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, terutama Mbak Sisca Ari Budi, yang telah memberikan bantuan terkait pemberkasan dan administrasi yang dibutuhkan selama masa perkuliahan.
9. Keluarga penulis, yakni Bapak Ibnu Aman, Ibu Dewi Sartika, Ibu Dalilah (Almh), Kakak Muthmainnah, Adik Syifaul Qolbiyyah, dan Hafizhatul Millah yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis tanpa jeda dan lelah.
10. Sepupu sekaligus sahabat penulis sejak kecil, yaitu Fitri Kurnia, yang terkadang harus menjadi psikolog dadakan dan menampung keresahan penulis selama proses penyusunan skripsi, serta menjadi teman berbagi dalam hampir setiap suka dan duka yang dilewati.

11. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan, Anggelica, Lutfi Ananda Safitri, Erlin Defitri, Tasya, Alisa Joan Maharani, Sarah Elisabeth Lubis, dan Martia Famela, yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, memberikan dukungan dan menjadi tempat untuk saling berbagi cerita.
12. Teman-teman Hubungan Internasional Angkatan 2021, terutama kelas A Indralaya dan rekan seperjuangan yang tergabung di dalam *banner* Kampung Beban Runtuh, yang senantiasa mendukung dan menyemangati satu sama lain.
13. Teman-teman dari LPM LIMAS FISIP Unsri, yang menjadi wadah bagi penulis dalam berorganisasi, memupuk lebih banyak kepedulian dan kepekaan dalam setiap liputan dan aksi yang dijalankan, menambah pengalaman, belajar banyak hal baru, hingga bertemu dengan teman-teman yang seru.
14. Teman-teman dan segenap kakak pembimbing MSIB Batch 6 di IDCloudHost Pekanbaru, yang selalu menemani dan membantu penulis selama kegiatan magang.
15. Teman-teman di ranah daring, yang menjadi rekan seperjuangan dalam aktivisme digital, teman berbagi cerita mengenai hobi dan ketertarikan yang sama, saling mendukung dan menyemangati di kala lelah, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan di tengah kehancuran.
16. Beragam media kesukaan penulis yang menjadi penghibur, penenang, dan penguat selama masa-masa sulit.
17. Setiap kebetulan dan takdir mulus yang hadir, serta orang-orang baik yang ditemui sepanjang perjalanan penulis, yang turut memberikan bantuan kepada penulis.
18. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, yang sudah bertahan hingga saat ini. *Thank you for finishing this thesis before this country collapsed. Thank you for digging yourself out of your own grave again and again and again. Life could be beautiful and you*

do have time. One day, you will wake up and things won't be so heavy; maybe, the wind carried some of it away, maybe you did.

Semoga Tuhan berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwasanya karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan akademik.

Indralaya, 6 April 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Niswatul Jannah', with a stylized flourish at the end.

Niswatul Jannah

07041182126018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Penelitian Terdahulu	18
2.2 Kerangka Konseptual.....	23
2.2.1 Konsep <i>Transnational Advocacy Network</i> (TAN).....	23
2.3 Alur Pemikiran.....	30
2.4 Argumentasi Utama	30
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Definisi Konsep	32
3.3 Fokus Penelitian.....	34
3.4 Unit Analisis	36
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Keabsahan Data	38

3.8 Teknik Analisis Data	39
3.9 Sistematika Penulisan	39
BAB IV.....	43
GAMBARAN UMUM.....	43
4.1 Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Demonstrasi di Indonesia Tahun 2019-2024.	43
4.2 Amnesty International dalam Advokasi Anti Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Demonstrasi di Indonesia Tahun 2019-2024	60
BAB V	67
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
5.1 Peran Amnesty International dalam Advokasi Anti Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Demonstrasi di Indonesia Tahun 2019-2024.....	67
5.1.1 <i>Information Politics</i>	67
5.1.2 <i>Symbolic Politics</i>	79
5.1.3 <i>Leverage Politics</i>	89
5.1.4 <i>Accountability Politics</i>	106
5.2 <i>Progress</i> dan Hambatan	110
BAB VI.....	122
KESIMPULAN DAN SARAN.....	122
6.1 Kesimpulan	122
6.2 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	137
Lampiran 1	137
Lampiran 2	139
Lampiran 3	150
Lampiran 4	156

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kekerasan Isu Kebebasan Sipil di Indonesia Tahun 2015-2019.....	5
Gambar 1.2 Data Kekerasan Isu Kebebasan Sipil di Indonesia Tahun 2020-2024.....	6
Gambar 2.1 <i>Boomerang Pattern</i>	26
Gambar 2.2 Alur Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Demonstran yang Berusaha Menolong Rekannya yang Dilaporkan Terluka Akibat Kericuhan pada Aksi Tanggal 22 Mei 2019.....	44
Gambar 4.2 Demonstrasi Para Mahasiswa Papua pada Bulan Agustus Tahun 2019	45
Gambar 4.3 Polisi Menembakkan Gas Air Mata ke Arah Para Demonstran di Bandung, Jawa Barat, pada Aksi yang Dilakukan di Tanggal 30 September 2019	46
Gambar 4.4 Massa Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 16 Juli 2020	47
Gambar 4.5 Polisi Menembakkan Gas Air Mata ke Arah Massa Aksi pada Demonstrasi Penolakan Omnibus Law di Semarang, Jawa Tengah, 7 Oktober 2020	49
Gambar 4.6 Polisi Membanting Seorang Demonstran pada Aksi yang Dilakukan di Tangerang, Banten, 13 Oktober 2021	51
Gambar 4.7 Aksi Saling Dorong Antara Demonstran dan Kepolisian saat Demonstrasi di Bekasi, Jawa Barat, 11 April 2022.....	53
Gambar 4.8 Warga Nagari Air Bangis Melakukan Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Sumatera Barat pada 31 Juli 2023	55
Gambar 4.9 Sejumlah Polisi Memukul Seorang Demonstran pada Aksi yang Dilakukan di Jakarta, 22 Agustus 2024	57
Gambar 5.1 Surat Terbuka Tentang Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Lainnya oleh Polisi Selama Demonstrasi Setelah Pengumuman Hasil Pemilu Tanggal 21-23 Mei 2019	70
Gambar 5.2 Peluncuran Laporan Bukti Kekerasan Polisi Selama Aksi Tolak Omnibus Law di Kanal YouTube Amnesty International Indonesia	72
Gambar 5.3 Peluncuran Laporan Bukti Kekerasan Polisi Selama Aksi Tolak Omnibus Law di Website Resmi Amnesty International Indonesia	72
Gambar 5.4 Laporan “Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia”	74
Gambar 5.5 Kampanye #ALLOUT di Website Resmi Amnesty International Indonesia... ..	76
Gambar 5.6 Laporan “Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi terhadap Unjuk Rasa #PeringatanDarurat	77

Gambar 5.7 Pemberitaan AP News Tentang Kekerasan Kepolisian Selama Demonstrasi yang Menyebutkan Amnesty International.....	78
Gambar 5.8 Pemberitaan Asia News Network Tentang Kekerasan Kepolisian Selama Demonstrasi yang Menyebutkan Amnesty International.....	79
Gambar 5.9 Penggunaan Tagar #KekerasanAparat di Akun Instagram Amnesty International Indonesia.....	81
Gambar 5.10 Penggunaan Tagar #PeringatanDarurat atau #PD di Akun Instagram Amnesty International Indonesia	82
Gambar 5.11 Penggunaan Tagar #SeptemberHitam di Akun Instagram Amnesty International Indonesia	82
Gambar 5.12 Penggunaan Tagar #ALLOUT di Akun Instagram Amnesty International Indonesia.....	83
Gambar 5.13 Penggunaan Tagar #PercumaLaporPolisi di Akun Instagram Amnesty International Indonesia	83
Gambar 5.14 Penggunaan Tagar #DaruratKekerasanAparat di Akun Instagram Amnesty International Indonesia	84
Gambar 5.15 Cerita Bu Sumarsih di Website Resmi Amnesty International Indonesia	87
Gambar 5.16 Webinar “Understanding Human Rights Abuses in Papua” bersama dengan Amnesty International Australia.....	91
Gambar 5.17 Komik Pendek Tentang Victor Yeimo yang <i>diposting di Akun Instagram Amnesty Internasional Australia</i>	93
Gambar 5.18 Komik Pendek Tentang Victor Yeimo yang <i>diposting di Akun Instagram Tapol</i>	94
Gambar 5.19 <i>Joint Satatement</i> di Website Resmi OMCT	96
Gambar 5.20 <i>Joint Satatement</i> di Website Resmi Franciscans International	96
Gambar 5.21 <i>Joint Satatement</i> di Website Resmi Forum-Asia	97
Gambar 5.22 <i>Joint Satatement</i> di Website Resmi Amnesty International.....	97
Gambar 5.23 Submission Amnesty International kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB	100
Gambar 5.24 Dokumen Respon Komite Hak Asasi Manusia PBB terhadap UPR Indonesia	100
Gambar 5.25 Salah Satu Contoh Mekanisme Aksi Tanggap di Website Resmi Amnesty International Indonesia	102

Gambar 5.26 <i>Boomerang Pattern</i>	104
Gambar 8.1 Dokumentasi Wawancara bersama Amnesty International Indonesia pada 21 Februari 2025.....	156
Gambar 8.2 Dokumentasi Wawancara bersama Amnesty International Indonesia pada 26 Maret 2025.....	156

DAFTAR SINGKATAN

#PD	: #PeringatanDarurat
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AI	: Amnesty International
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
AP News	: Associated Press News
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BBC	: British Broadcasting Corporation
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
BPUFF	: <i>Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials</i>
CCLEO	: <i>Code of Conduct for Law Enforcement Officials</i>
CEDAW	: <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CNN	: Cable News Network
CRPD	: <i>Convention on Rights of Person with Disabilities</i>
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FIS-H	: Fakultas Ilmu Sosiologi-Hukum
Forum-Asia	: Asian Forum for Human Rights and Development
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICERD	: <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic Social and Cultural Rights</i>
ICMW/ICMR	: <i>International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>
ICRC	: <i>International Convention on The Rights of The Child</i>
ISESS	: Institute for Security and Strategic Studies
Kapolri	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
KKN	: Kuliah Kerja Nyata

KNBP	: Komite Nasional Papua Barat
KontraS	: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KS	: Kekerasan Seksual
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KTT G20	: Konferensi Tingkat Tinggi <i>Group of Twenty</i>
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NBC	: News National Broadcasting Company
NGO	: <i>Non-Governmental Organizations</i>
OMCT	: Organisation Mondiale Contre la Torture (World Organisations Against Torture)
Otsus	: Otonomi Khusus
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perkap	: Peraturan Kapolri
Permendikbudristek	: Peraturan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
RUU PKS	: Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual
RUU	: Rancangan Undang-undang
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
TAN	: <i>Transnational Advocacy Network</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UGM	: Universitas Gadjah Mada

UNCAT	: <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment</i>
UNM	: Universitas Negeri Makassar
UPR	: <i>Universal Periodic Review</i>
UU ITE	: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taufika dan Baihaqi dalam buku “Pengantar Ilmu Sosial” menjelaskan bahwa demonstrasi adalah suatu aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menunjukkan dukungan atau menyampaikan protes karena ketidakpuasan atau ketidaksepakatan terhadap suatu hal tertentu yang dilakukan secara kolektif (Triyunanto, 2024). Hak mengenai demonstrasi juga sudah tercantum di dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28E Ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Materi Sosiologi, 2023).

Dalam sejarahnya, hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat ini sudah ada sejak abad ke-17 dan ke-18 di Amerika Serikat dan Prancis. Pada saat itu, hak asasi manusia masih bersifat klasik atau dikenal juga dengan sebutan generasi pertama HAM. Pada masa ini, kebebasan atau hak-hak yang muncul masih mewakili sipil dan politik. Hal ini disebabkan oleh adanya desakan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut yang berwenang. Generasi pertama HAM mengatur mengenai hak-hak dasar yang meliputi hak untuk hidup, keutuhan jasmani, kebebasan pribadi, hak bebas dari penindasan, penyiksaan, penahanan, dan penangkapan sewenang-wenang, serta kebebasan berekspresi, beragama, berkeyakinan, berkumpul dan menyatakan pendapat. Selain itu, generasi pertama HAM juga menjamin perlindungan terhadap hak milik dan akses terhadap peradilan yang bebas dan adil. (Smith, et al., 2008).

Salah satu fenomena penting yang tercatat dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia di kancah internasional adalah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dideklarasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di

Paris pada tanggal 10 Desember 1948 yang menjadi standar fundamental pencapaian HAM bagi seluruh negara di dunia hingga saat ini (United Nations, n.d.).

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia belum menjadi suatu isu yang penting hingga lahirnya masa reformasi. Namun, bibit-bibit penegakan HAM telah muncul sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan munculnya pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat (Admin Budaya, 2023). Pada masa-masa awal kemerdekaan, para pemimpin negara sempat terlibat dalam suatu perdebatan panjang mengenai apakah perlu untuk mencantumkan hak warga negara dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Perdebatan ini berakhir dengan putusan bahwa pembahasan mengenai HAM akan dimasukkan ke dalam UUD secara terbatas dan hanya sekedar konseptual. Konsep ini bahkan menggunakan istilah “hak warga negara”, bukan “hak asasi manusia”. Perdebatan mengenai isu HAM ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto. Namun, isu HAM baru benar-benar mendapatkan perhatian dari negara saat gelombang reformasi lahir dan presiden kedua tersebut dilengserkan dari jabatannya.

Pemerintahan di era reformasi membawa harapan baru bagi isu HAM di Indonesia. Presiden pada saat itu, yakni B.J. Habibie membentuk sebuah kabinet yang diberi nama “Kabinet Reformasi” dan mengabdikan tuntutan reformasi. Perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia kembali muncul, hingga akhirnya lahirlah Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang tidak hanya menerbitkan Piagam Hak Asasi Manusia, namun juga mengeluarkan amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk turut berkontribusi dalam memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pesan untuk melakukan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia (Smith, et al., 2008).

Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi delapan konvensi tentang HAM internasional (Kementerian Koordinator Polhukam, 2020). Beberapa konvensi yang telah diterapkan ini adalah:

1. *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.
2. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.
3. *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) atau Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diratifikasi melalui UU No. 40 Tahun 2008.
4. *Convention on Rights of Person with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011.
5. *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW/ICMR) atau Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012.
6. *International Convention on The Rights of The Child* (ICRC) atau Konvensi Tentang Hak-hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990.
7. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.
8. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT) atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998 (Syahida, 2023).

Selain Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan mengenai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, ICCPR juga menyebutkan hal yang sama pada Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2005, lengkap dengan pernyataan bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai, serta menyampaikan informasi dan pemikiran melalui media apa saja tanpa memandang batas-batas (wilayah). Peraturan-peraturan inilah yang menjadi jaminan atas dilaksanakannya aksi demonstrasi atau unjuk rasa sebagai bagian dari pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi (United Nations, n.d.).

Terdapat banyak aksi unjuk rasa yang sudah dilakukan sepanjang 79 tahun sejarah berdirinya negara Indonesia. Namun, sebagian besar aksi unjuk rasa ini selalu diiringi dengan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan hingga kekerasan dan bahkan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kendati UNCAT sudah diratifikasi pada tahun 1998, data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menunjukkan bahwa masih terdapat banyak dan beragam jenis kasus kekerasan terhadap kebebasan sipil yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Gambar 1.1
Data Kekerasan Isu Kebebasan Sipil di Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber: (Sodik, Mahendra, Wildan, & Satrio, 2024)

Data yang dilansir dari laporan KontraS di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun pertama dalam masa jabatan Joko Widodo, terdapat kurang lebih 1.248 peristiwa kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di Indonesia, dengan kasus pembubaran paksa yang mendominasi, diikuti dengan kasus penganiayaan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, dan penembakan massa aksi.

Gambar 1.2
Data Kekerasan Isu Kebebasan Sipil di Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: (Sodik, Mahendra, Wildan, & Satrio, 2024)

Berlanjut ke periode kedua dari masa pemerintahan Joko Widodo, data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga September 2024, terdapat sekitar 830 tindakan kekerasan terhadap kebebasan sipil, dengan kasus pembubaran paksa yang tetap berada di peringkat pertama, disusul oleh penangkapan sewenang-wenang yang mengalami kenaikan drastis dari lima tahun sebelumnya, kemudian kasus intimidasi, penganiayaan, dan penembakan massa aksi.

Banyaknya kasus pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang melibatkan para aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif ini memberikan dampak terhadap iklim ketakutan di masyarakat. Rakyat sipil menjadi lebih cemas saat akan melakukan aksi karena adanya tindakan kekerasan yang berulang dari aparat kepolisian dengan dalih pengamanan (Yunus, et al., 2024).

Kultur kekerasan dalam tubuh kepolisian Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Sejak masa kolonial, kepolisian dibentuk sebagai alat kekuasaan untuk menjaga ketertiban versi penguasa, bukan untuk melindungi masyarakat secara luas.

Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia akan memasukkan polisi ke dalam suatu pasukan bersenjata yang pada gilirannya akan dikenal dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang diketahui terdiri dari Angkatan Perang yang beranggotakan para TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Angkatan Kepolisian. R.S. Soekanto yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada saat itu menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Ia kemudian mengakhiri kariernya di kepolisian dengan mengundurkan diri dari jabatannya pada 15 Desember 1959 (Polri, n.d.). Budaya kekerasan ini nyatanya tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga ditanamkan sejak pendidikan kepolisian, dengan dalih penguatan mental dan fisik serta senioritas yang kuat (Tempo, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi, di antaranya yaitu peraturan nasional yang kurang memadai, mengakarnya diskriminasi, impunitas, dan situasi tertentu yang mengancam keamanan seperti konflik atau kerusuhan. Selain itu, pemerintah yang cenderung kurang menghormati hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak kebebasan berekspresi, juga berkontribusi dalam tingginya angka kekerasan aparat kepolisian dalam proses pengamanan demonstrasi (Amnesty International Indonesia, 2021).

Pelarangan kekerasan aparat sudah banyak disebutkan di dalam instrumen undang-undang (UU), baik itu UU yang ada di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional. Di Indonesia sendiri, terdapat UU No. 5 Tahun 1998 yang merupakan penerapan dari *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT) atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 yang merupakan hasil ratifikasi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak

Sipil dan Politik. Selain itu, terdapat pula Pasal 28I UUD 1945 yang mengatur mengenai hak untuk hidup dan untuk tidak disiksa serta dilindungi, Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Setiap polisi juga diwajibkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip HAM seperti yang sudah tercantum di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Amnesty International Indonesia, 2021).

Selain ICCPR dan UNCAT, instrumen hukum di tingkat internasional yang juga mengatur mengenai permasalahan kekerasan aparat kepolisian ini adalah Prinsip-prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum atau *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (BPUFF) dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum atau *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (CCLEO) yang mengatur prinsip yang perlu diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menggunakan kekuatannya. Prinsip-prinsip ini meliputi asas legalitas, keperluan, proporsionalitas, dan akuntabilitas (Amnesty International Indonesia, 2021).

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia terkategori sebagai pelanggaran yang berlapis terhadap seluruh instrumen hukum yang sudah mengatur hal tersebut di atas dan merupakan bentuk penyerangan terhadap hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Pihak kepolisian yang menjadi aktor dalam pembatasan hak sipil ini malah semakin memperparah ekosistem demokrasi di dalam negeri. Institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung kebebasan sipil warga negara malah berbalik menjadi pelanggarnya. Instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional yang sudah diratifikasi harusnya dapat diterapkan dengan baik sehingga aparat kepolisian dapat melakukan kewajiban mereka sebagai pelindung kebebasan sipil dengan benar. Peristiwa

semacam ini sudah terjadi secara berulang kali dan tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah untuk menghentikan hal tersebut (Yunus, et al., 2024).

Kegagalan negara dalam pemenuhan hak-hak sipil ini menimbulkan urgensi dari pihak-pihak lain untuk turut mengupayakan terpenuhinya kebebasan hak-hak sipil. Salah satu pihak tersebut adalah Amnesty International. Dikutip dari *amnesty.org*, Amnesty International merupakan sebuah gerakan berskala global yang memiliki lebih dari 10 juta anggota yang memiliki komitmen untuk menghadirkan masa depan yang lebih adil dan bermartabat sehingga hak asasi manusia dapat dinikmati oleh semua orang. Amnesty International atau yang dapat disingkat dengan AI adalah salah satu organisasi non-pemerintah internasional (*Non-Governmental Organization*) yang sudah berdiri sejak tanggal 28 Mei 1961 di London, Inggris (Tim Redaksi VOI, 2024).

Amnesty International awalnya disuarakan oleh seorang pengacara Inggris yang bernama Peter Benenson pada tahun 1961 yang merasa marah dan tidak terima ketika dua mahasiswa Portugis ditangkap dan dipenjara dengan alasan yang sepele, yakni bersulang untuk merayakan kebebasan. Benenson kemudian menulis artikel di surat kabar *The Observer*. Tulisannya berisikan seruan dan ajakan untuk bersatu melawan dan mengakhiri ketidakadilan yang terjadi. Pada masa-masa awal pembentukannya, gerakan ini hanya berfokus pada pembebasan tahanan politik. Namun, seiring berjalannya waktu, Amnesty International mengalami banyak perubahan besar dan melakukan adaptasi dengan perubahan dunia global yang lebih dinamis. Organisasi ini mulai berkembang menjadi lebih luas dengan merangkul dan memperjuangkan seluruh spektrum hak asasi manusia, seperti isu pemberdayaan masyarakat, penghapusan hukuman mati, perlindungan terhadap hak-hak seksual dan reproduksi, penghentian diskriminasi hingga pembelaan hak para pengungsi dan imigran (Atthoriq, 2023).

Pada tahun 1977, Amnesty International mendapatkan Hadiah Nobel untuk Perdamaian berkat upaya pergerakannya yang semakin berkembang (Tim Redaksi VOI, 2024). Organisasi ini pada awalnya hanya berbasis di London. Namun, setelah gerakannya semakin masif, Amnesty International mulai membangun kantor pusat utama di kota-kota Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Timur, Eropa Tengah, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kantor-kantor utama ini difungsikan sebagai tempat untuk melakukan kampanye, komunikasi dan penyelidikan. Amnesty International kemudian juga mendirikan kantor regional di lebih dari 70 negara untuk memperkuat kinerjanya (Atthoriq, 2023).

Di Indonesia sendiri, Amnesty International pertama kali didirikan pada tahun 2017 dengan peluncuran sembilan agenda HAM yang menjadi fokus dari kampanye Amnesty International di Indonesia. Sejak berdiri beberapa tahun yang lalu, Amnesty International Indonesia aktif melakukan kampanye dan memberikan advokasi bersama dengan mitra dan publik dalam rangka meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, antara lain yaitu sentimen yang semakin meningkat terhadap minoritas agama, gender, dan orientasi seksual tertentu, kriminalisasi terhadap orang-orang yang menyuarakan pendapatnya secara damai, dan beragam pelanggaran hak lainnya yang dilakukan atas nama perluasan infrastruktur (Amnesty International Indonesia, n.d.).

Di antara berbagai isu HAM di Indonesia, salah satu yang menjadi fokus dari Amnesty International adalah mengenai pembatasan hak-hak sipil untuk menyuarakan pendapat mereka, baik itu pembatasan dalam bentuk kriminalisasi, pelarangan, intimidasi, pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, hingga tindak kekerasan terhadap massa aksi. Meskipun Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai hal ini, namun pada kenyataannya kejadian kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi unjuk rasa masih terus terjadi hingga saat ini. Isu ini dianggap penting

dan *urgent* untuk diangkat karena sudah terjadi berulang kali dan memakan korban yang juga tidak sedikit. Beberapa di antaranya bahkan merupakan warga sipil yang tidak termasuk di dalam massa aksi. Kekerasan terhadap demonstrasi juga merupakan suatu perbuatan yang mencederai proses demokrasi dan memperburuk kondisi demokrasi di dalam negeri. Belum lagi, adanya impunitas yang terus dilanggengkan oleh pemerintah dan pengabaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang masih berkaitan dengan kekerasan di dalam proses demonstrasi. Seharusnya, aparat kepolisian melaksanakan fungsi mereka sebagai penjaga keamanan dengan baik berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Disadur dari Amnesty International, disebutkan bahwasanya para aparat keamanan wajib untuk menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip HAM. Dalam hal penggunaan kekuatan, para aparat keamanan wajib memperhatikan asas legalitas, keperluan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, aparat keamanan juga tidak diperkenankan untuk melakukan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Kasus-kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi menjadi suatu indikasi terjadinya pelanggaran terhadap sejumlah undang-undang yang telah disebutkan di atas.

Salah satu peristiwa yang menarik perhatian adalah aksi unjuk rasa pada September 2019 yang lalu, ketika ribuan mahasiswa, serikat buruh, aktivis, dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya turun ke jalan untuk memprotes keadaan demokrasi yang dinilai semakin memprihatinkan, mulai dari adanya pasal-pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengancam HAM, pasal-pasal bermasalah di RUU lainnya, seperti RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Sumber Daya Alam, dan RUU Pemasarakatan, hingga abainya pemerintah terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat yang keadaannya lebih mendesak. Laporan Amnesty International menyebutkan bahwa terdapat penggunaan

kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian selama proses demonstrasi berlangsung, seperti pemukulan, pelemparan batu, penembakan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam. Selain itu, laporan dari beberapa media juga menyebutkan bahwa terdapat lebih dari seribu massa aksi yang ditangkap dan ditahan oleh polisi (Amnesty International Indonesia, 2022).

Peristiwa lainnya yang juga melibatkan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian adalah aksi demonstrasi penolakan terhadap Omnibus Law yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu. Beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian meliputi pelecehan verbal, pemukulan, penembakan gas air mata, hingga penangkapan sewenang-wenang, dan bahkan terdapat upaya penculikan terhadap aktivis mahasiswa (Amnesty International Indonesia, 2022).

Peristiwa terbaru yang terjadi adalah pada saat aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 yang menuntut untuk merevisi UU Pilkada yang dinilai menghancurkan demokrasi dan memperluas dinasti Jokowi dan kroninya. Aksi unjuk rasa besar-besaran ini dilaksanakan di sejumlah kota besar, yakni di kota Palembang, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Cianjur, Malang, Bandung, Makassar, Tasikmalaya, Purwokerto, dan Surabaya (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2024). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan bahwasanya terdapat upaya pengamanan yang dilakukan secara berlebihan oleh aparat kepolisian, mulai dari tindakan represifitas, intimidasi, hingga kekerasan terhadap massa aksi. Di Semarang, polisi menembakkan gas air mata dan melakukan pemukulan untuk membubarkan massa aksi mahasiswa. Polisi juga mengejar mereka menggunakan motor taktis dan kembali menembakkan gas air mata. Hasilnya, sekitar 18 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Kekerasan terhadap massa aksi ini juga terjadi di daerah-daerah yang lain, seperti di Bandung, terdapat 31 orang yang mendapatkan kekerasan dari polisi. Sedangkan di Jakarta,

gas air mata mulai ditembakkan oleh polisi ketika massa aksi berhasil merobohkan pagar DPR. Banyak demonstran yang dikeroyok dan ditendang secara beramai-ramai oleh para polisi. Selain itu, terdapat pula massa aksi yang ditangkap dan di-*doxing* (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2024).

Situasi darurat ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, baik itu kalangan akademisi, organisasi-organisasi yang ada di tengah masyarakat, hingga rakyat sipil lainnya. Beberapa media internasional seperti BBC News, NBC News, AP News, hingga Global Voices turut menerbitkan berita mengenai peristiwa ini. Masifnya pemberitaan di media sosial membuat peristiwa ini tidak hanya mendapatkan perhatian dari organisasi-organisasi lokal, melainkan juga dari organisasi-organisasi internasional, seperti World Organisations Against Torture (OMCT), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Franciscans International, dan tentunya Amnesty International (AI) (OMCT et al., 2024).

Amnesty International sebagai suatu organisasi yang menyuarakan kepentingan hak asasi manusia, bersama dengan sejumlah organisasi lokal dan internasional lainnya, turut berkontribusi dalam upaya advokasi dan menyerukan isu kekerasan aparat kepolisian terhadap massa aksi. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah melakukan sebuah kampanye yang dilaksanakan melalui surat terbuka pada tahun 2019 yang lalu. Surat terbuka ini disampaikan kepada mantan presiden Joko Widodo sebagai tanggapan atas terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstrasi setelah pengumuman hasil pemilu pada tanggal 21-23 Mei 2019. Melalui surat terbuka ini, Amnesty International menuntut mantan presiden terpilih untuk menjadikan isu kekerasan para aparat kepolisian tersebut sebagai isu prioritas yang harus segera ditangani dan mendorong untuk segera mengadakan reformasi kepolisian (Amnesty International Indonesia, 2019).

Upaya lainnya yang sudah dilakukan antara lain adalah pengumpulan data kekerasan aparat kepolisian terhadap aksi menolak Omnibus Law yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu. dalam upaya investigasi ini, Amnesty International berkolaborasi bersama Crisis Evidence Lab dan Digital Verification Corps untuk membuat suatu peta interaktif yang menggambarkan kekerasan polisi selama aksi demo berlangsung. Selain itu, Amnesty International juga berhasil memverifikasi 51 video yang dengan jelas memperlihatkan sebanyak 43 insiden kekerasan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian selama periode aksi yang berada di antara tanggal 6 Oktober hingga 10 November 2020 (Hutasoit, 2020).

Upaya advokasi terbaru yang dilakukan oleh Amnesty International dalam kasus ini adalah dengan menginisiasi kampanye #ALLOUT yang memuat desakan untuk segera menindak kekerasan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian terhadap demonstrasi sebagai salah satu tuntutan. Kampanye ini merupakan bagian dari suatu gerakan yang bertujuan untuk memberikan respon terhadap situasi HAM di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Melalui gerakan ini, Amnesty International mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendesak presiden terpilih untuk membuat komitmen publik yang menjamin hak dan kebebasan warga negara (Amnesty International, 2024).

Melalui akun Instagram mereka, Amnesty International aktif menyuarakan dan memberitakan kebrutalan para aparat kepolisian, serta turut serta dalam upaya advokasi dan menuntut pembebasan massa aksi yang masih ditahan. Dalam tingkat nasional, Amnesty International berkolaborasi dengan beberapa organisasi sipil lokal lain, seperti KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Imparsial untuk turut menyuarakan isu ini. Dalam tingkat internasional, Amnesty International berhasil merangkul World Organisations Against Torture (OMCT), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), dan Franciscans International. Keempatnya kemudian bergabung dalam sebuah *Joint Statement* yang menuntut pemerintah Indonesia untuk segera

menghentikan kekerasan terhadap demonstrasi di Indonesia (OMCT et al., 2024). Organisasi sipil internasional lainnya yang turut menyuarakan isu ini bersama dengan Amnesty International Indonesia adalah Amnesty International Australia. Melalui *website* dan akun Instagram mereka, Amnesty International Australia turut mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap hak-hak sipil di Indonesia, termasuk dalam hal pelaksanaan demonstrasi.

Setelah melihat permasalahan-permasalahan di atas, peneliti menilai bahwa permasalahan kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan aktor pemerintah negara. Peran aktor non-negara juga dibutuhkan untuk turut mengupayakan penghentian kekerasan aparat terhadap para pendemo. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas mengenai peran Amnesty International dalam upaya advokasi penghentian kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia, dengan berfokus pada aksi unjuk rasa yang dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Penelitian ini akan melihat secara lebih detail bagaimana Amnesty International sebagai organisasi sipil yang mempunyai jaringan transnasional yang luas mengambil peran dalam membawa isu ini ke level internasional dengan harapan dapat memberikan lebih banyak tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk segera memberikan perhatian terhadap isu yang sudah lama diabaikan ini. Sebagai salah satu NGO, Amnesty International tentunya memiliki berbagai keterbatasan dalam jangkauan upaya yang dapat mereka lakukan, advokasi mengenai isu ini pun masih tergolong baru. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperlihatkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Amnesty International dalam advokasi anti kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan kapasitas dan limitasi mereka.

Peneliti memilih kurun waktu tersebut dengan pertimbangan banyaknya aksi unjuk rasa yang terjadi pada masa pergantian pemerintahan, terutama dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo yang semakin memperburuk keadaan demokrasi nasional di Indonesia. Hal ini berjalan beriringan dengan kondisi politik yang bergerak semakin dinamis, mulai dari peralihan pemerintahan, beberapa RUU baru yang akan disahkan, hingga pandemi covid-19 yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan proses demonstrasi. Selain itu, penggunaan media sosial yang semakin masif dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini turut mengilhami Amnesty International yang semakin aktif dalam memanfaatkan *platform* media sosial yang mereka miliki untuk melakukan aktivitas advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia. Dalam penelitian ini khususnya adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu “Bagaimana peran Amnesty International dalam advokasi anti kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia tahun 2019-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Amnesty International dalam advokasi anti kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia tahun 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian studi dalam Ilmu Hubungan Internasional mengenai analisis peran Amnesty International dalam advokasi anti kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi Kepolisian RI: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi internal untuk memperbaiki cara penanganan massa aksi selama demonstrasi dan mendorong proses pertanggungjawaban terhadap kekerasan yang sudah dilakukan selama demonstrasi.

Bagi Amnesty Internasional Indonesia: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi strategi advokasi yang sudah dilakukan serta melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan untuk advokasi yang akan dilakukan di masa mendatang.

Bagi penelitian selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan atau sebuah langkah awal untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat tema dan isu yang serupa dengan mengidentifikasi celah-celah penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Budaya. (2023, August 7). *Home: Uncategorized*. Diambil kembali dari situsbudaya.id: <https://situsbudaya.id/sejarah-perkembangan-ham-di-dunia/>
- Admin LBH Yogyakarta. (2013, April 4). *Kolom*. Diambil kembali dari lbhyogyakarta.org: <https://lbhyogyakarta.org/2013/04/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/>
- Agne, Y. (2024, January 18). *Pendidikan: Tempo.co*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://www.tempo.co/politik/mengingat-asal-usul-aksi-kamisan-yang-sudah-mencapai-17-tahun-96381>
- Amnesty International. (2024, October 21). Diambil kembali dari amnesty.org: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8661/2024/en/>
- Amnesty International. (2024, October 21). Diambil kembali dari amnesty.org: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8661/2024/en/>
- Amnesty International. (2024). *Kerja: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kerja-amnesty/kampanye/allout-desak-presiden-terpilih-jamin-ham-kita/>
- Amnesty International Australia. (2021, July 16). Diambil kembali dari amnesty.org.au: <https://www.amnesty.org.au/papuan-special-autonomy-law-must-ensure-protection-of-indigenous-rights-and-meaningful-involvement-of-papuan-people/>
- Amnesty International Australia. (2022, June 4). Diambil kembali dari amnesty.org.au: <https://www.amnesty.org.au/repeated-excessive-use-of-force-against-peaceful-protests-show-disregard-for-papuan-voices/>
- Amnesty International Indonesia. (2019, July 1). *kabar terbaru*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/surat-terbuka-tentang-penyiksaan-dan-perlakuan-buruk-lainnya-oleh-polisi-selama-demonstrasi-setelah-pengumuman-hasil-pemilu-tanggal-21-23-mei-2019/07/2019/>
- Amnesty International Indonesia. (2019, July 1). *Kabar Terbaru: Amnesty International*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/surat-terbuka-tentang-penyiksaan-dan-perlakuan-buruk-lainnya-oleh-polisi-selama-demonstrasi-setelah-pengumuman-hasil-pemilu-tanggal-21-23-mei-2019/07/2019/>
- Amnesty International Indonesia. (2019, September 3). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/pernyataan-sikap/indonesia-polisi-harus-stop-penggunaan-pasal-makar-terhadap-enam-aktivis-papua/09/2019/>
- Amnesty International Indonesia. (2019, September 26). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/investigasi-kekerasan-oleh-polisi-saat-demonstrasi-nasional/09/2019/>

- Amnesty International Indonesia. (2019, October 31). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/pernyataan-sikap/tidak-ada-akuntabilitas-dalam-pembunuhan-di-luar-hukum-oleh-polisi-di-kendari/10/2019/>
- Amnesty International Indonesia. (2019, April). *Kerja Kami: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2019/05/HRA-9-Point-Agenda_EN_Full.pdf
- Amnesty International Indonesia. (2020, January 30). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-ham-2019-tahun-represi-bagi-asia-pasifik-termasuk-indonesia/01/2020/>
- Amnesty International Indonesia. (2020, July 17). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksesif-cara-polisi-menangkapi-demonstran-damai-menolak-ruu-cipta-kerja/07/2020/>
- Amnesty International Indonesia. (2020, September 29). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bubarkan-demonstran-dengan-tembak-dan-helikopter-aparat-langgar-ham/09/2020/>
- Amnesty International Indonesia. (2020, December 2). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/12/2020/>
- Amnesty International Indonesia. (2020, December 2). Peluncuran Laporan Bukti Kekerasan Polisi Selama Aksi Tolak Omnibus Law. Diambil kembali dari https://www.youtube.com/live/-H28oj0btzU?si=8pUWTBtSQPNNI_3-
- Amnesty International Indonesia. (2021, July 21). *amnestypedia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/apa-itu-kekerasan-polisi/07/2021/>
- Amnesty International Indonesia. (2021, July 15). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pernyataan-bersama-tentang-penangkapan-demonstran-uu-otsus-papua/07/2021/>
- Amnesty International Indonesia. (2021, August 20). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pengunjuk-rasa-papua-ditembak-dipukul-dan-diperlakukan-rasis-oleh-aparat-keamanan/08/2021/>
- Amnesty International Indonesia. (2021, October 14). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penggunaan-kekuatan-berlebihan-oleh-polisi-tidak-bisa-selesai-dengan-permintaan-maaf/10/2021/>

- Amnesty International Indonesia. (2021, September 21). Understanding human rights abuses in Papua. Diambil kembali dari <https://www.youtube.com/live/L0vQ6TqtWAo?si=OWWwm20Myco2AR1p>
- Amnesty International Indonesia. (2022, January 19). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kecaman-atas-tindakan-kekerasan-polisi-terhadap-massa-aksi-pengungsi-afghanistan-di-pekanbaru/01/2022/>
- Amnesty International Indonesia. (2022, June 4). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/repeated-excessive-use-of-force-against-peaceful-protests-show-disregard-for-papuan-voices/06/2022/>
- Amnesty International Indonesia. (2022, July 14). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kapan-negara-berhenti-merepresi-protes-damai-orang-asli-papua/07/2022/>
- Amnesty International Indonesia. (2022, July 29). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/papua-krisis-kebebasan-berekspresi-dan-berkumpul/07/2022/>
- Amnesty International Indonesia. (2022). *Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan sipil di Indonesia*. Jakarta Pusat: Amnesty International Indonesia.
- Amnesty International Indonesia. (2022, October). *Riset: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/10/ASA2160132022_FINAL_TERGERUSNYA-KEBEBASAN-SIPIL-DI-INDONESIA-3.pdf
- Amnesty International Indonesia. (2023, January 17). *Artikel: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/11964-2/01/2023/>
- Amnesty International Indonesia. (2023, March 31). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesi*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/polisi-bertindak-sewenang-wenang-terhadap-aksi-mahasiswa-tolak-uu-cipta-kerja-di-lampung/03/2023/>
- Amnesty International Indonesia. (2023, October 20). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/rapor-merah-ham-kepresidenan-jokowi/10/2023/>
- Amnesty International Indonesia. (2024). Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2024/05/ASA2176202024ENGLISH.pdf>
- Amnesty International Indonesia. (2024, December 9). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024/>

- Amnesty International Indonesia. (2024, October 18). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/pemerintah-baru-jangan-perburuk-situasi-ham-di-indonesia/10/2024/>
- Amnesty International Indonesia. (2024, May 3). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/usut-kekerasan-aparat-di-dalam-lingkungan-universitas/05/2024/>
- Amnesty International Indonesia. (2024, August 27). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-brutalitas-polisi/08/2024/>
- Amnesty International Indonesia. (2024, November 8). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/aksi-tanggap/aksi-tanggap-buruh-ditangkap-karena-kritik-mantan-majikannya/11/2024/>
- Amnesty International Indonesia. (2025, February 18). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/hentikan-intimidasi-siswa-sekolah-papua-yang-berdemonstrasi-menolak-mbg/02/2025/>
- Amnesty International Indonesia. (2025, March 7). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/sekjen-amnesty-agnes-callamard-berkunjung-ke-indonesia-mengevaluasi-situasi-ham-dan-maraknya-praktik-praktik-otoriter/03/2025/>
- Amnesty International Indonesia. (2025, February 27). *Kabar Terbaru: Amnesty International Indonesia*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/pernyataan-publik-penyerahan-surat-kampanye-allout/02/2025/>
- Amnesty International Indonesia. (n.d.). *Tentang Kami: Amnesty International Indonesia*. Retrieved from amnesty.id: <https://www.amnesty.id/tentang-amnesty-international-indonesia/>
- Antara Foto. (2022, April 11). *Photo Story: Kontan*. Diambil kembali dari kontan.co.id: https://images.kontan.co.id/photo_story/1221/Foto+Demo+Mahasiswa+Hari+Ini+dari+Sejumlah+Kota+di+Indonesia
- AP News. (2019, June 26). *International News: AP News*. Diambil kembali dari apnews.com: <https://apnews.com/international-news-general-news-7d27001bfed944eeb0cb7a43f3bd85c7>
- Atthoriq, I. F. (2023, May 26). *Berita: detik.com*. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6740586/hari-amnesti-internasional-2023-sejarah-dan-asal-usulnya-di-indonesia>
- Atthoriq, I. F. (2023, May 26). *detikJabar: Berita*. Diambil kembali dari detik.com: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6740586/hari-amnesti-internasional-2023-sejarah-dan-asal-usulnya-di-indonesia>

- BBC News Indonesia. (2024, September 8). Diambil kembali dari [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx21dpkz9n8o): <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx21dpkz9n8o>
- Briantika, A., & Saputri, M. (2020, September 29). *News: Tirto.id*. Diambil kembali dari [tirto.id](https://tirto.id/kronologi-demo-tolak-otsus-papua-massa-dibubarkan-paksa-aparat-f5j1): <https://tirto.id/kronologi-demo-tolak-otsus-papua-massa-dibubarkan-paksa-aparat-f5j1>
- Claudia, C. D. (2020). Dampak Aksi Women's March Indonesia sebagai Gerakan Transnational Advocacy Network (2017-2020). *Sovereign, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 378.
- CNN Indonesia. (2019, September 25). *Nasional: CNN Indonesia*. Diambil kembali dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190925113440-20-433795/kronologi-aksi-mahasiswa-di-dpr-berujung-rusuh-versi-polisi): <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190925113440-20-433795/kronologi-aksi-mahasiswa-di-dpr-berujung-rusuh-versi-polisi>
- CNN Indonesia. (2024, August 23). *Nasional: CNN Indonesia*. Diambil kembali dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240823102120-22-1136559/foto-aksi-brutal-aparat-bubarkan-demo-peringatan-darurat-Indonesia): <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240823102120-22-1136559/foto-aksi-brutal-aparat-bubarkan-demo-peringatan-darurat-Indonesia>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dary P, R. R. (2023). *ANALISIS GERAKAN FEMINIS PADA TAHUN 2016-2022 DI MEKSIKO MENGGUNAKAN PERSPEKTIF TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK (TAN)*.
- Dewanto, P. A. (2017). *ADVOKASI ForBALI DALAM PROYEK REKLAMASI TELUK BENOA BALI (2013-2017)*. <http://Bali.bps.go.id/>
- Dewi, K. U., Fathana, H., & Rohma, M. N. (2023). Me Too as Transnational Advocacy Networks: The Case of Anti-Sexual Violence Movement in Indonesia. *Journal of ASEAN Studies*, 478.
- Dwiantoro, S. (2022). *HUMAN RIGHTS WATCH(HRW) DAN ADVOKASI KEPENTINGAN ETNIS UIGHUR: PERSPEKTIF TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK, 2018-2021*.
- Fandy. (2022). *Literasi: Gramedia*. Diambil kembali dari [gramedia.com](https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-demo-11-april-2022/#Penyebab_Demo_11_April_2022): https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-demo-11-april-2022/#Penyebab_Demo_11_April_2022
- Fauziyah, T. A., & Utomo, A. P. (2023, April 13). *Regional: Kompas.com*. Diambil kembali dari [kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2023/04/13/191713378/demo-menolak-uu-cipta-kerja-ricuh-dua-gerbang-dirobohkan-demonstran-polisi): <https://regional.kompas.com/read/2023/04/13/191713378/demo-menolak-uu-cipta-kerja-ricuh-dua-gerbang-dirobohkan-demonstran-polisi>
- Febiola, A. (2024, August 27). *Politik*. Diambil kembali dari [tempo.co](https://www.tempo.co/politik/ombudsman-ri-sesalkan-kekerasan-oleh-polisi-saat-demo-revisi-uu-pilkada-15456): <https://www.tempo.co/politik/ombudsman-ri-sesalkan-kekerasan-oleh-polisi-saat-demo-revisi-uu-pilkada-15456>
- Forum-Asia. (2024, August 26). Diambil kembali dari [forum-asia.org](https://forum-asia.org/idregional/): <https://forum-asia.org/idregional/>

- Franciscans International. (2024). Diambil kembali dari franciscansinternational.org: https://franciscansinternational.org/wp-content/uploads/2024/10/HRC57_Item4_GD_Indonesia.pdf
- Hamzah, F. (2023, August 9). *Politik: Tempo*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://www.tempo.co/politik/kronologi-aksi-unjuk-rasa-warga-air-bangis-di-kantor-gubernur-sumbar-demo-ditangkap-dipulangkan-157623>
- Haryoko, Prof. Dr. S., Bahartiar, Drs., & Arwadi, M. Sc. , F. (2020). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- OMCT, Franciscan International, Amnesty International, & Forum-Asia. (2024). *Joint Statement*.
- Havez, I. Z. (2023). The Role of International Amnesty in China's Discrimination Conflict Against Uyghur Muslims in Xinjiang 2018-2022. *Mediasi Journal of International Relations*, 23-31.
- Human Rights Monitor. (2023, August 22). *Human Rights News: Human Rights Monitor*. Diambil kembali dari humanrightsmonitor.org: <https://humanrightsmonitor.org/news/series-of-arrests-of-knpb-members-in-jayapura-and-yahukimo-37-activists-arrested-16-tortured/>
- Hutasoit, L. (2020, December 3). *News: IDN Times*. Diambil kembali dari idntimes.com: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/peta-kekerasan-polisi-selama-demo-tolak-omnibus-law-versi-amnesty?page=all>
- IDN Times. (2022, November 16). *News: Bali IDN Times*. Diambil kembali dari bali.idntimes.com: <https://bali.idntimes.com/news/bali/idn-times-hyperlocal/aksi-damai-tolak-ktt-g20-di-bali-7-mahasiswa-dibina?page=all>
- Indonesia. (1998, September 28). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45437/uu-no-5-tahun-1998>
- Indonesia. (1998, October 26). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>
- Indonesia. (1999, September 23). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indonesia. (2005, October 28). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005>
- Indonesia. (2015, December 30). Diambil kembali dari <https://www.peraturanpolri.com/2015/12/peraturan-kapolri-nomor-07-tahun-2012.html>
- Jannah, S. S. (2022). *STRATEGI KAMPANYE HEFORSHE UN WOMEN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER*.
- Kak Ambis. (t.thn.). *Beranda: Riset*. Diambil kembali dari duniakampus.com: <https://www.duniakampus.com/riset/perbedaan-reduksi-data-dan-kondensasi-data/>

- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. New York: Cornell University Press.
- Kementerian Koordinator Polhukam. (2020). *Keputusan Menko Polhukam No 99 tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Instrumen Utama dan Mekanisme HAM International*.
- Kumaran. (2020, October 7). *Beranda: News*. Diambil kembali dari kumaran.com: <https://kumaran.com/kumarannews/foto-potret-demo-tolak-uu-omnibus-law-cipta-kerja-di-berbagai-daerah-1uLV4DxnnN7/full>
- M. Hafizh Nabiyyin, S. I. (2023). Peran Amnesty International pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1-18.
- Materi Sosiologi. (2023, August 7). *Kajian Sosiologi*. Diambil kembali dari dosensosiologi.com: <https://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>
- Maulana, H., & Gabrillin, A. (2022, February 16). *Regional: Kompas.com*. Diambil kembali dari [regional.kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2022/02/16/135440978/demo-pengungsi-afghanistan-di-depan-dprd-batam-berujung-ricuh): <https://regional.kompas.com/read/2022/02/16/135440978/demo-pengungsi-afghanistan-di-depan-dprd-batam-berujung-ricuh>
- Michael, O. :, Ludong, J., Culla, A. S., & Syahdan, P. (2019). *GERAKAN MADRES DE LA PLAZA DE MAYO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HAM DI ARGENTINA*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *QUALITATIVE DATA ANALYSIS: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). California: SAGE Publications.
- Muhid, H. K., & Febriyan. (2024, May 14). *Politik: Tempo*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://www.tempo.co/politik/mei-bulan-reformasi-kapan-reformasidikorupsi-mulai-muncul-apa-pencetusnya--59207>
- Mutia. (2024, April 24). *Solusi Jurnal*. Diambil kembali dari solusijurnal.com: <https://solusijurnal.com/analisis-data-miles-dan-hubermen-pengertian-teknik-tahapan-tahapan/>
- Nabiyyin, M. H., & Sinambela, S. I. (2023). Peran Amnesty International Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman . *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1-18.
- Naufal, M., & Sari, N. (2021, October 13). *Megapolitan: Kompas*. Diambil kembali dari [kompas.com](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/13/16181591/demo-saat-hut-kabupaten-tangerang-ricuh-polisi-tangkap-sejumlah-pedemo): <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/13/16181591/demo-saat-hut-kabupaten-tangerang-ricuh-polisi-tangkap-sejumlah-pedemo>
- OMCT. (2024, September 26). Diambil kembali dari [omct.org](https://www.omct.org/en/resources/statements/indonesia-end-and-investigate-violent-repression-of-peaceful-protests): <https://www.omct.org/en/resources/statements/indonesia-end-and-investigate-violent-repression-of-peaceful-protests>

- Polri. (t.thn.). *Sejarah: polri.go.id*. Diambil kembali dari polri.go.id: <https://polri.go.id/sejarah>
- Qothrunnada, K. (2022, Desember 21). *detikBali: Berita*. Diambil kembali dari detik.com: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6473123/advokasi-adalah-tujuan-fungsi-jenis-dan-contohnya>
- Rahma, A. (2019, December 2). *Hukum: Tempo*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://www.tempo.co/hukum/beberapa-aktivis-papua-yang-ditangkap-setelah-pengepungan-asrama-679026>
- Rizal, J. G., & Galih, B. (2024, May 29). *Cek Fakta: Kompas.com*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/05/29/083200682/kilas-balik-berdirinya-amnesty-international-dan-sepak-terjangnya-?page=all#page2>
- Rosa, M. C. (2021, October 16). *Wiken: Kompas.com*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/16/072700281/kronologi-polisi-banting-dan-piting-mahasiswa-pedemo-ujungnya-minta-maaf?page=all#page2>
- Savitri, N. (2025, February 21). Advokasi Isu Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Demonstrasi. (N. Jannah, Pewawancara)
- Savitri, N. (2025, Maret 26). Advokasi Isu Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Demonstrasi II. (N. Jannah, Pewawancara)
- Shalihah, N. F., & Kurniawan, R. F. (2022, April 12). *Tren: Kompas.com*. Diambil kembali dari [kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/12/163000465/demo-11-april-di-8-daerah-yang-berakhir-ricuh?page=all#page2](https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/12/163000465/demo-11-april-di-8-daerah-yang-berakhir-ricuh?page=all#page2)
- Sitoresmi, A. R. (2021, Desember 21). *Home: Hot*. Diambil kembali dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/hot/read/4818880/apa-itu-konsep-ketahui-pengertian-ciri-ciri-unsur-fungsi-dan-jenisnya?page=2>
- Smith, R. K., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapt, E., . . . Riya, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Sodik, R. B., Mahendra, H. H., Wildan, M., & Satrio, M. I. (2024). *Dosa Demokrasi Jokowi*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Suwandi, D., & Belarminus, R. (2021, July 14). *Regional: Kompas.com*. Diambil kembali dari [kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2021/07/14/142728378/demo-tolak-otsus-papua-dibubarkan-23-mahasiswa-ditahan-polisi](https://regional.kompas.com/read/2021/07/14/142728378/demo-tolak-otsus-papua-dibubarkan-23-mahasiswa-ditahan-polisi)
- Syahida, A. (2023, September 10). *Home: HAM*. Diambil kembali dari sediksi.com: <https://sediksi.com/konvensi-internasional-yang-diratifikasi-indonesia/>

- Tanamal, Y. (2024, December 10). Diambil kembali dari asianews.network: <https://asianews.network/police-brutality-persistent-in-indonesia-this-year-study-finds/>
- Tanamal, Y. (2024, December 9). Diambil kembali dari thejakartapost.com: <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/12/09/police-brutality-persistent-this-year-study-finds.html>
- Tempo. (2019, August 19). *Foto: tempo.co*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://www.tempo.co/foto/arsip/foto-hari-ini-dari-demo-mahasiswa-papua-hingga-jokowi-388939>
- Tempo. (2019, October 1). *Foto: tempo.co*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://www.tempo.co/foto/arsip/demo-30-september-yang-berakhir-bentrok-di-sejumlah-daerah-387929>
- Tempo. (2020, July 16). *Foto: tempo.co*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://www.tempo.co/foto/arsip/aksi-tolak-ruu-omnibus-law-di-sejumlah-daerah-hari-ini-380556>
- Tempo. (2022, June 30). *Editorial: tempo.co*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://www.tempo.co/kolom/hentikan-kultur-kekerasan-polisi-836118>
- Tim detikcom. (2021, August 25). *Berita: Detikcom*. Diambil kembali dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5695210/5-fakta-ricuh-demo-pencari-suaka-afghanistan-di-kantor-unhcr-jakarta?single=1>
- Tim Hukumonline. (2023, December 11). *Berita: hukumonline*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=5>
- Tim Redaksi VOI. (2024, October 11). *Home: Berita*. Diambil kembali dari voi.id: <https://voi.id/berita/254959/apa-itu-amnesty-international>
- Trikarinaputri, E. (2024, December 11). *Hukum: Tempo.co*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-polisi-lakukan-29-extra-judicial-killings-dan-26-penyiksaan-sepanjang-2024-1179833>
- Triyunanto, C. R. (2024, September 24). *Detikpedia*. Diambil kembali dari detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7554343/apa-itu-demonstrasi-ini-pengertian-tujuan-aturan-dan-contohnya-di-indonesia>
- United Nations. (1979, December 17). *Instruments: ohchr*. Diambil kembali dari ohchr.org: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials>
- United Nations. (1990, September 7). *Instruments: ohchr*. Diambil kembali dari ohchr.org: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>
- United Nations. (2024, May 3). Diambil kembali dari un.org: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/056/31/pdf/g2405631.pdf>
- United Nations. (n.d.). *About Us: Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved from un.org: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

- United Nations. (n.d). *Human Rights*. Retrieved from ohchr.org:
<https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>
- Wijaya, C. (2019, October 30). *Indonesia: BBC*. Diambil kembali dari bbc.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50217875>
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2024, August 22). *Informasi: Siaran Pers*. Diambil kembali dari ylbhi.or.id: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/hentikan-brutalitas-aparat-kepolisian-terhadap-massa-aksi-indonesia-darurat-demokrasi-dan-lepaskan-kawan-kami/>
- Yeimo, H., & Terrajana, S. (2022, November 16). *Polhukam: Jubi Papua*. Diambil kembali dari jubi.id: <https://jubi.id/polhukam/2022/aparat-gabungan-bubarkan-aksi-mahasiswa-tolak-ktt-g20-di-jayapura/>
- Yunus, A., Giovanny, H., Mahendra, H. H., Sopani, I., Satrio, M. I., Alfian, R. F., & Monicha, V. (2024). *Laporan Hari Bhayangkara 2024 "Reformasi Tinggal Ilusi"*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 63-76.